



**BUPATI MAJALENGKA  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 050/KEP.201-Bappedalitbang/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 050/KEP.647-BAPPELITBANGDA/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2022**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 050/Kep.647-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2022 tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 050/Kep.647-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi DJawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambah Lembaga Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Majalengka Nomor 050/Kep.647-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2022 dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/KEP.201-Bappedalitbang/2020  
 Tanggal : 17 Maret 2020  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 050/KEP.647-BAPPELITBANGDA/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2022.

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA KOMITE EKONOMI KREATIF  
 PERIODE TAHUN 2019-2022

- a. Pembina : 1. Bupati Majalengka.  
 2. Wakil Bupati Majalengka.  
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Ketua Komite : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- c. Wakil Ketua Komite : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris Komite : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota Komite : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten majalengka.  
 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.  
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.  
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.  
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka.  
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.  
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.  
 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.

f. Komisi Pelaksana ..... 5

- f. Komisi Pelaksana
1. Ketua Pelaksana : Ginggi Syarief Hasyim (*Jatiwangi Art Factory*)
  2. Wakil Ketua Pelaksana : Didin Aminudin (Konser Kampung)
  3. Sekretaris Pelaksana : a) Ivan Taufik Iskandar (Seblak Ceker Naga)  
b) Asep Rahmat Efendi, S.E (Majalengka Mart)
- g. Komisi Pengembangan Infrastruktur : 1. Vedi Sumantri, A.Md (Arsitek/ *Co Production*)  
2. H. Budivictoriadi (Relawan Teknologi, Infomatika dan Komunikasi)
- h. Komisi Pendidikan dan Pelatihan : 1. Prof. Endo Suanda (Profesor Musik Bambu)  
2. Oka Supardan (Fotografer)
- i. Komisi Pemasaran dan Komersialisasi : 1. Eman Kurdiman (Saung Eurih)  
2. Pandu Triadi Rahadian (*Jatiwangi Art Factory*)  
3. Inin Nastain (Sindonews)
- j. Komisi Inovasi Kelembagaan dan Birokrasi : 1. Ade Bastian, S.T., M.Kom. (Universitas Majalengka)  
2. Hikmawan, S.P. (Giri Madani Senter)  
3. Riyadi, S.Si (Pemograman Android)
- k. Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Kreatif : 1. Kurnia Rusmiyati, S.H.I, M.H.  
2. Tri Ferga Prasetyo S.T., M.Kom. (Universitas Majalengka)  
3. Taufik Hidayat.
- l. Komisi Penelitian dan Pengembangan : 1. Donny Susandy, S.T., M.T. (Universitas Majalengka)  
2. Arif Rijaludin S.T., M.T. (Dosen, Arsitek)  
3. Sandi Fajar Rodiansyah, S.Pd.,M.Cs. (Aplikasi)
- m. Komisi Pengembangan Komunitas :
1. Wakil Wilayah Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Malausma dan Kecamatan Cingambul : Rana Pradana (Musisi)
  2. Wakil Wilayah Situ Sangiang-Talaga (Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Talaga dan Kecamatan Cikijing)
    - a) Duloh (Komunitas Sunda )
    - b) Asep Deni Hadian Anwar
  3. Wakil Wilayah Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh :
    - a) Asep Sopandi (Konser Kampung)
    - b) Imam Abdul Muntaqim, S.S (Sukawana Dream Village)

4. Wakil Wilayah Kecamatan Majalengka, Kecamatan Maja, Kecamatan Cigasong, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Kasokandel :
  - a) Indra Kiwari (Dekma/Event Organizer)
  - b) Iman (Film Maker /Indie Positif)
  - c) Agus Purnomo Sidik (Kirik Nguyuh)
5. Wakil Wilayah Kecamatan Sindangwangi, Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindang dan Kecamatan Argapura :
  - a) Darto (Sekar Laras/Dekma)
  - b) Wawan Hermawanto (Curug Cipeuteuy)
  - c) Nanda Luqman Ramda
6. Wakil Wilayah Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Ligung, Kecamatan Palasah, Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Leuwimunding :
  - a) Illa Syukrillah Syarief (Jatiwangi *Art Factory*)
  - b) Endi Sahindi (Goweser)

n. Sekretariat

- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- b. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- c. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- d. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- e. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro dan Kreatif pada Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI